

Resiko Dalam Bisnis Peternakan: Konseptual Berbasis Teori Maqashid

Eka Rahayu Puspita Ningrum, Amin Wahyudi

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Jawa Timur

Jl. Pramuka No.156 Ronowijayan, Siman, Kab. Ponorogo, Jawa Timur - Indonesia

E-mail : rahayue753@gmail.com

Abstrak,

Resiko merupakan suatu kepastian yang tidak dapat diniscayakan. Setiap resiko yang melekat pada kehidupan akan beragam dan beraneka solusi penyelesaian. Begitupun dalam peternakan yang kerap kali menjadi persoalan. Manajemen resiko pada peternakan dalam perspektif maqashid syariah adalah suatu keharusan. Karena sejatinya peternakan merupakan suatu usaha yang menguntungkan akan tetapi juga potensi resiko tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan manajemen resiko dari kacamata maqashid syariah yang berfokus pada usaha peternakan yang terbilang sebagai usaha tidak terstruktur dan regulasi yang menjadi solusinya. Penelitian ini menggunakan analisis deskripsi dengan metode kajian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya terdapat beberapa resiko pada peternakan yang salah satunya resiko finansial. Dalam konsep maqashid syariah tujuan utama melakukan kegiatan ekonomi tidak hanya sebatas keuntungan finansial melainkan adalah kemaslahatan dengan nilai kesejahteraan dan kebaikan hidup. Konsep maqashid syariah juga menganjurkan adanya unsur kehati-hatian dalam menjalankan usaha peternakan agar terhindar dari ketidakpastian. Dalam hal ini peneliti menemukan salah satu regulasi yang menjadi solusi dari adanya resiko finansial pada usaha peternakan yakni asuransi ternak berbasis syariah.

Kata Kunci: Resiko, Manajemen, Prinsip, Maqashid dan Regulasi.

Abstract,

Risk is a certainty that cannot be trusted. Every risk inherent in life will be diverse and varied settlement solutions. Likewise in animal husbandry which is often a problem. Risk management on farms in the perspective of maqashid syariah is a must. Because animal husbandry is actually a profitable business but also a high potential risk. This study aims to describe risk management from the perspective of sharia maqashid which focuses on livestock business which is considered as an unstructured business and regulations that are the solution. This study used description analysis with library research method. The results showed that there are several risks to livestock, one of which is financial risk. In the concept of maqashid sharia, the main purpose of carrying out economic activities is not only limited to financial benefits but is benefit with the value of welfare and goodness of life. The concept of sharia maqashid also advocates an element of prudence in running a livestock business to avoid uncertainty. In this case, researchers found one of the regulations that is a solution to the financial risks in livestock businesses, namely sharia-based livestock insurance.

Keywords: Risk, Management, Principles, Maqashid and Regulation.

PENDAHULUAN

Resiko merupakan suatu ketidakpastian dalam suatu keadaan (Hillson, 2023). Resiko menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri oleh setiap kalangan dikarenakan adanya potensi kerugian yang dilahirkan dari ketidakpastian tersebut (Bessis, 2011). Resiko hadir sebagai ancaman yang bersifat berkelanjutan dan keharusan bagi setiap kehidupan, bahkan sejak kemunculan spesies homo sapiens dimuka bumi, seperti lingkungan yang berbahaya, kelaparan, dan ancaman kematian oleh para predator (Gallati, 2013). Bahkan Islam mencatat bahwasanya resiko telah melekat kepada diri setiap yang bernyawa sejak pertama kalinya manusia diciptakan dimuka bumi oleh Allah SWT seperti yang tertuang dalam QS Al Baqarah ayat 36 seperti berikut:

﴿ فَآزَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ثُمَّ وَقَلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ
وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝ ٣٦ ﴾ (البقرة/2: 36)

Artinya:

Lalu, setan menggelincirkan keduanya darinya sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya ada di sana (surga). Kami berfirman, “Turunlah kamu! Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.” Nabi Adam a.s. dan Hawa memakan buah pohon yang dilarang itu sehingga diusir Allah Swt. dari surga dan diturunkan ke dunia. (Al-Baqarah/2:36) (Kemenag RI, 2019).

Resiko adalah suatu keadaan yang berbahaya atau kosekuensi dari proses yang sedang berlangsung dan bersifat tak terduga serta berdampak negative bagi pihak terkait. Resiko menjadi suatu hal yang pasti dan tidak dapat dipungkiri oleh setiap aspek kehidupan. Begitupun dalam dunia perbisnisan dimana resiko menjadi keharusan yang harus siap dihadapi. Bahkan sebelum peradaban memoles persoalan perbisnisan, resiko lebih dahulu melekat pada setiap individu yang bernyawa. Resiko hadir dengan beragam jenis dan berbagai bentuk penyelesaian tergantung pada setiap bidang. Seperti resiko yang kerap kali dijumpai adalah resiko keuangan, resiko bisnis, resiko tata kelola resiko SDM, resiko pemasaran, resiko hukum, dan masih banyak resiko yang menjadi persoalan (Al Rahahleh, Ishaq Bhatti, dan Najuna Misman, 2019).

Begitu Pula dalam bisnis peternakan, dimana peternakan merupakan suatu bisnis yang menawarkan potensi keuntungan tinggi namun juga memiliki potensi resiko tinggi. Berbagai fenomena mengenai mirisnya dampak dari resiko peternakan yang terjadi adalah segi finansial. Dimana ketika peternak dibantai oleh keadaan yang tak terduga mereka hanya mampu gigit jari dan meratapi kondisi yang terjadi (Fauzi, 2015). Contoh resiko produksi yang dihadapi oleh peternak burung puyuh, ternak telur puyuh memiliki keuntungan yang cukup tinggi namun juga mengalami resiko tinggi termasuk resiko produksi yang disebabkan oleh

faktor penyakit, cuaca dan iklim. Di Indonesia pada tahun 2020 peternakan telur puyuh menduduki angka 24,65% sedangkan ditahun 2021 peternakan telur puyuh mengalami penurunan di angka 24,27%. Dari hasil riset yang digali penurunan tersebut disebabkan oleh adanya resiko produksi pada peternakan telur puyuh yang terbilang tinggi, mulai dari penyakit 19,15%, cuaca dan iklim 16,85% dan air minum 10,26%. Adapun dampak yang dirasakan oleh masyarakat terhadap resiko tersebut adalah hasil probalitas peternakan (Cahyawati, 2023).

Resiko dalam peternakan yang sering terjadi dan bahkan menjadi hal paten untuk dihadapi adalah resiko produksi, resiko pemasaran, resiko SDM, resiko pengelolaan dan bahkan yang sering menghantui para peternak adalah resiko finansial yang berpotensi pada kerugian (Pratiwi dan Suprpti, 2022). Melihat bahwasanya usaha peternakan seperti peternakan sapi menjadi salah satu sektor yang paling strategis dalam menunjang pembangunan sektor pertanian, maka tidak heran jika di berbagai wilayah dunia berlomba-lomba untuk menggeluti dunia peternakan tersebut (Hafiz, 2021). Berdasarkan beberapa data yang ditemukan dari beberapa penelitian menunjukkan seperti pada kabupaten Banyuwasin terdapat kurang lebih 90 peternak sapi perah dan menunjukkan adanya potensi resiko terbesar yakni akibat bencana alam (Hafiz, 2021). Negara AS menjadi salah satu produksi susu perah terbesar yang artinya terdapat kurang lebih 105 peternak sapi yang terdapat di New York AS dari tahun 2010 sampai 2019. Dimana dalam hal tersebut para peternak juga menghadapi berbagai permasalahan yang khususnya berkaitan dengan finansial salah satunya adalah ambang batas kritis pembayaran hutang modal (Wolf dan Karszes, 2023).

Fenomena tersebut menggambarkan bahwasanya masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan usaha peternakan, seperti optimalisasi manajemen SDM dan keuangan yang ada pada usaha peternakan (Wuli, 2023). Belum adanya regulasi yang menjadikan payung hukum terhadap berbagai persoalan pada usaha peternakan, dimana yang diketahui bahwasanya regulasi pada usaha peternakan masih menjadi satu atap dengan usaha pertanian (Larasati, 2023). Dalam konsep Islam setiap aktivitas kehidupan memiliki landasan yang menjadi prinsip mencapai tujuan, begitu pula dalam aktivitas ekonomi yang memiliki syariat agar mampu mencapai dan menjaga maqashid syariahnya (Sudarmanto, 2020). Seperti pada Q.S Al Luqman Ayat 34 seperti berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَبِيرٌ ۝ ٣٤ ﴾ (لقمن/31: 34)

Artinya:

Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari Kiamat, menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dia kerjakan besok. (Begitu pula,)

tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Manusia tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok atau yang akan diperolehnya, namun mereka diwajibkan berusaha. (Luqman/31:34) (Kemenag RI ,2019)

Q.S Al –Luqman ayat 34 tersebut menjelaskan bahwasanya setiap yang bernyawa terlahir dimuka bumi tidak akan pernah mengetahui dengan pasti bagaimana kehidupan mereka pada tahap selanjutnya. Namun Allah SWT telah membekali setiap yang bernyawa khususnya manusia dengan sebuah rahmat yang luar biasa yakni akal yang sehat, dimana akal tersebut diharuskan untuk digunakan sebagai sarana berusaha agar mampu memprediksi, mengantisipasi dan bahkan menghindari sesuatu yang akan menjadi penghambat bagi tujuan kehidupan dengan tetap berpegang teguh pada syariat Islam (Sintia, 2023). Begitupun dalam usaha, berbisnis dan sebagainya dalam konsep Islam diwajibkan dan diharuskan bagi setiap pelaku ekonom untuk memperhatikan maqashid syariah dalam menggapai kemaslahatan sebagai pijar utamanya (Amin dan Taufiq, 2023). Akan tetapi pada faktanya masih banyak kasus yang ditemukan pada usaha peternakan yang sering kali mengalami hambatan dalam menjalankan usaha tersebut yang justru berbanding terbalik dengan teori yang mengatakan berusaha maupun berbisnis dalam guna mencapai keuntungan.

Resiko dapat dihindari dengan adanya strategi pengelolaan resiko atau yang disebut dengan manajemen resiko. Setiap bisnis memiliki kategori resiko yang berbeda sehingga penanganan atau manajemen yang diterapkannya juga berbeda. Seperti pada bisnis peternakan resiko produksi bisa diatasi dengan cara mitigasi dan preventif. Resiko keuangan dapat ditangani dengan cara identifikasi resiko, mitigasi bahkan menggunakan analisis SWOT. Bahkan didalam Islam telah diperintahkan adanya mitigasi resiko sebagai langkah dalam pengelolaan resiko tersebut seperti yang tertuang dalam Q.S Yusuf ayat 43. Dimana yusuf mentaklikan mimpi seorang raja terhadap fenomena alam yang akan mendatangkan kesusuhan bagi masyarakat 7 tahun yang akan datang yakni kemarau panjang dengan cara menyediakan pasok pangan dan menampung air bersih (Hasanah & Mahya, 2023). Sehingga yusuf memerintahkan kepada masyarakat untuk mempersiapkan kemarau tersebut dengan oleh karena itu tujuan dari adanya penelitian ini peneliti akan mengkaji prinsip maqashid syariah pada pengelolaan manajemen resiko usaha peternakan sehingga dengan adanya penelitian ini mampu mencetuskan sebuah solusi yang mampu diasumsikan bagi pembaca, pelaku dan pemangku kebijakan nantinya.

TINJAUAN PUSTAKA

Resiko peternakan telur puyuh yang dikaji oleh Cahayawati menemukan beberapa faktor resiko seperti penyakit, cuaca dan iklim yang memicu terjadinya resiko produksi. Hasil

penelitian juga menemukan adanya manajemen resiko produksi terhadap peternakan telur puyuh adalah dengan cara mitigasi dan preventative (Cahayawati, 2023). Selain itu terdapat hasil penelitian oleh Hanief berkaitan dengan resiko pada usaha peternakan ayam. Dimana dalam penelitian tersebut menghasilkan adanya kajian resiko produksi yang terdiri dari 2 resiko level rendah, 10 resiko sedang dan 16 resiko tinggi. Adapun strategi yang digunakan dalam usaha peternakan ayam adalah dengan cara mitigasi resiko (Asyraf, 2023). Menurut Nadila dalam sebuah penelitian identifikasi dan mitigasi resiko peternakan sapi juga ditemukan adanya 14 jenis resiko produksi susu sapi yang terdapat di peternakan Harapan Baru (Nadila, 2023). Dari beberapa penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya dalam bisnis peternakan terdapat beberapa resiko namun dalam penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai resiko pada peternakan selain resiko produksi. Selain itu beberapa penelitian manajemen resiko diterapkan pada sebuah lembaga yang terstruktur seperti bisnis lembaga keuangan. Sehingga minimnya payung hukum terhadap kasus usaha peternakan masih kerap ditemui, karena rata-rata peternak merupakan usaha yang tidak terstruktur namun berpotensi resiko tinggi. Beberapa penelitian membuktikan bahwasanya kajian manajemen resiko diterapkan pada lembaga keuangan yang membahas mengenai prinsip-prinsip syariah mengenai mengenai sistem berdasarkan dengan regulasi pembiayaan yang berpatokan pada payung hukum seperti OJK, DSN MUI (Hidayati dan Hidayatullah, 2021).

Penelitian terkait usaha peternakan sapi hanya membahas sebatas manajemen produksi susu, penelitian yang berfokus pada identifikasi dan mitigasi resiko terhadap produksi susu sapi perah menjadi salah satu contohnya. Dalam penelitian ini penulis menemukan hasil daripada salah satu proses manajemen resiko antara identifikasi dan mitigasi yakni dengan ditemukannya 12 resiko. namun pada penemuan ini tidak membahas secara detail berkaitan dengan sistem manajemennya (Subagja t.t.). Selain itu terdapat pula sebuah kajian yang membahas peran suatu koperasi dalam dunia peternakan yang mana dikaji berdasarkan manajemen resiko dalam pengelolaan susu sapi yang diterapkan oleh koperasi peternakan tersebut, KUD Sarwa Mukti menjadi salah satu contoh kajian mengenai manajemen resiko produksi susu. Dalam penelitian tersebut ditemukan sebanyak 13 resiko dalam pengelolaan susu sapi yang dilakukan oleh KUD Sarwa Mukti. Namun pada dasarnya penelitian ini hanya berfokus pada pengelompokan resiko yang ada bukan membahas secara sistem apalagi regulasi dan syariat yang berdasarkan konsep Islam (Sugiyanto, Arum, dan Rahayu, 2021).

Islam memandang bahwasanya resiko merupakan suatu penderitaan yang hadir ditengah-tengah kepentingan bagi setiap individu maupun kelompok, oleh karenanya manajemen resiko sangat diperlukan untuk menanggulangnya sebagai seperangkat kebijakan, prosedur yang dimiliki suatu perusahaan untuk mengelola, memonitor, dan

mengendalikan resiko tersebut (Hasanah dan Mahya, 2023). Dalam konsep Islam prinsip Maqashid Syariah adalah menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Sehingga dalam setiap tindakan yang dilakukan mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Berbagai kajian menjelaskan bahwasanya konsep maqashid syariah menjadi panutan hukum yang harus dipadukan dengan sistem (M.H, n.d.). Menurut Juliana dalam kajiannya yang bertemakan analisis pengaruh penerapan kinerja maqashid syariah terhadap manajemen resiko pada bank umum syariah menemukan gagasan bahwasanya manajemen resiko itu penting dilaksanakan dalam kegiatan ekonomi dimana didalamnya memuat unsur keadilan dan tanggung jawab (Syarif, n.d.). Maka dari penelitian tersebut peneliti ingin lebih memfokuskan kaitanya maqashid syariah terhadap usaha peternakan dimana maqashid dianggap penting sedangkan peternakan merupakan usaha yang penuh dengan resiko.

Secara teori konsep umum bisnis ataupun usaha memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan, namun dalam konsep bisnis Islam terdapat nilai-nilai kebajikan yang harus dijaga, seperti ketauhidan dalam menjalankan bisnis maupun usaha tersebut, perilaku kebaikan dan tanggungjawab dalam menjalankan bisnis atau usaha, dan yang terpenting adalah kemaslahatan bagi setiap orang (M.E.I, 2018) Akan tetapi beberapa penelitian yang mengkaji persoalan manajemen resiko ditemukan berbagai persoalan yang menjadi penghambat dan justru berbanding terbalik daripada tujuan berbisnis atau usaha (D dan Indriawati 2020), “Analisis produksi dan pendapatan pada sistem integrasi jagung-sapi di Gorontalo” menjadi salah contoh kajian yang mengulas tantangan dalam berbisnis usaha peternakan sapi dikarenakan terdapat berbagai resiko yang dihadapi. Dimana dalam penelitian tersebut menjelaskan peternak sapi Gorontalo tidak jarang mengalami fase surut dalam berbisnis peternakan sapi akibat adanya gagal panen usaha jagung (Imran, 2020).

Selain tujuan yang dijadikan landasan bisnis dalam konsep Islam, syariat menjadi salah satu tujuan utama dalam penerapan bisnis atau usaha guna mencapai suatu tujuan tersebut. Seperti dalam Q.S Yusuf ayat 46-49 yang menjelaskan pentingnya manajemen resiko untuk kemaslahatan kehidupan. Dimana jika disimpulkan ayat tersebut memerintahkan adanya sebuah mitigasi sebagai strategi dalam menghadapi kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengkaji secara mendalam konsep maqashid syariah yang dapat diterapkan dalam pengelolaan resiko dibidang peternakan guna mencapai kemaslahatan dalam berbisnis.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dimana peneliti mengkaji secara penuh dan mendalam teori manajemen resiko

dengan kaca mata Islam (Zed, 2008). Peneliti menggunakan jenis data sekunder yang berkaitan dengan manajemen resiko khususnya pada usaha peternakan sapi. Seperti data peternakan sapi yang ada di Indonesia pada tahun 2016-2020 yang mencapai kisaran 4,61 juta ekor sapi (M.Si 2023). Kemudian didukung dengan data salah satu resiko peternakan sapi yang belakangan melanda beberapa wilayah Indonesia yakni data PMK pada peternakan sapi, serta data yang menginformasikan tingginya potensi resiko pada peternakan sapi (M.Si, 2023). Data yang digali ditemukan dengan melalui berbagai sumber referensi, seperti buku, internet, berita dan media massa lainnya (Zed, 2008).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai dengan menyiapkan perlengkapan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca serta mencatat bahan yang diteliti. Dalam hal ini peneliti melengkapi teknik pengumpulan data dengan menyiapkan media informasi seperti laptop, HP, dan alat tulis lainnya, kemudian peneliti membuat kerangka pencatatan sehingga penulis meluangkan waktu untuk mencari berbagai sumber yang berkenaan dengan masalah manajemen resiko dari kaca tinjauan maqashid syariah sehingga hasil data yang diperoleh dikumpulkan dan dicatat pada media yang telah disediakan (Adlini dkk, 2022). Analisis data dilakukan mulai dari mencari sumber kemudian membaca, mencatat, memilih lalu mengkonstruksi data tersebut. Data yang telah diperoleh selanjutnya dipilah berdasarkan topik penelitian yang akan dikaji kemudian menghasilkan sebuah data yang validitas (Adlini dkk, 2022). Dan tahap terakhir adalah pengecekan data dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan satu topik melalui berbagai sumber literatur sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Resiko dalam Perspektif Maqashid Syariah

Secara umum resiko diartikan sebagai suatu kejadian yang merugikan akibat adanya ketidakpastian terhadap suatu keadaan (Arifudin, Wahrudin, dan Rusmana, 2020). Resiko juga diartikan sebagai suatu keadaan yang menyimpang atau sebuah kejadian diluar perkiraan (Mulyawan, 2015). Dalam hal bisnis resiko juga kerap kali diartikan sebagai kendala atau penghambat dalam proses mencapai suatu tujuan (Indonesia, 2015). Selain itu menurut beberapa ahli seperti Knight menganggap bahwasanya resiko adalah ketidakpastian yang dapat diukur (Hillson, 2023). Resiko juga dikaitkan dengan hal yang tidak menyenangkan sehingga perlu adanya tindakan terhadap resiko tersebut (Hasanah dan Mahya, 2023). Resiko merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena segala bentuk aktivitas manusia terdapat potensi resiko didalamnya. Bahkan terdapat sebuah semboyan

yang mengatakan tak ada kehidupan yang tak beresiko, karena sejatinya manusia adalah ladangnya resiko seperti kematian.

Dari Q.S Luqman ayat 34 dijelaskan bahwasanya setiap kehidupan manusia melekat sebuah resiko dalam proses hidupnya. Manusia tidak akan pernah mengetahui apa yang akan terjadi dihari ini, esok bahkan di kemudian hari. Namun dalam konsep Islam manusia telah diberikan akal oleh Allah untuk berfikir, menganalisis dan mengetahui sebagai bekal dalam berusaha mencapai apa yang diinginkan (Sintia, 2023). Begitupun dalam bermuamalah, Islam mengharuskan setiap umatnya untuk selalu berhati-hati dan mempersiapkan akan hal yang tidak dapat dipastikan dalam bermuamalah, seperti kerugian, kecurangan, dan lain sebagainya.

Kata maqashid syariah tidak lepas dari kata kemaslahatan karena maqashid merupakan tujuan dari setiap perbuatan, sehingga maqashid syariah adalah upaya untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk menghindari mafsadah (mudharat) dengan adanya hukum Islam (Hardi dan Noor, 2023). Secara *fathu al-dzari'ah* untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu adanya sebuah tindakan terhadap suatu tujuan dimana tindakan tersebut digunakan untuk menghindari atau mengurangi terjadinya suatu kemungkinan yang tidak diinginkan. Seperti dalam QS Al Maidah ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَنْجُسُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (المائدة/5: 6)

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Maksudnya, sakit yang membuatnya tidak boleh terkena air. (Al-Ma'idah/5:6)

Berdasarkan ayat diatas dapat dijelaskan bahwasanya untuk mencapai kehusyukan dalam sholat maka perlu usaha yang haru dilakukan sebelum menunaikan sholat, yakni berwudhu. Wudhu menjadi usaha mensucikan diri dari hal yang membatalkan sholat, sehingga perlu dan wajib untuk dilakukan. Karena jika tubuh dalam keadaan suci maka melaksanakan ibadah akan menjadi tenang dan nyaman (Listiyani, t.t.). Sedangkan *saddudz*

dzari'ah menjabarkan sebuah larangan mengerjakan sesuatu untuk menghindari terjadinya kemudharatan seperti yang tertuang dalam ayat sebagai berikut:

﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُرْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَابِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أَوْلَىٰ الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ ٣١ ﴾
(التور/24: 31)

Artinya:

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (An-Nur/24:31)

Ayat tersebut menjelaskan sebuah larangan mengerjakan sesuatu yang dapat mendatangkan kemudharatan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Allah SWT memerintahkan setiap hamba –Nya untuk senantiasa berhati-hati dalam menjalankan setiap perbuatannya agar terhindar dari sebuah resiko atau keadaan yang merugikan. Seperti dalam ayat tersebut diterangkan untuk menghindari perbuatan zina maka setiap laki-laki dan perempuan diperintahkan untuk menjaga dirinya. Dan Islam telah mengatur setiap perbuatan manusia kedalam sebuah hukum yang pasti untuk mencapai maqashid yang ditetapkan (Sari, Nurniswah, dan Effendi, 2022). Oleh karenanya dalam kedua ayat tersebut sangatlah jelas bahwasanya resiko merupakan suatu keadaan yang pasti terjadi namun Allah telah mengharuskan kepada setiap hamba-Nya untuk berusaha melakukan sesuatu yang dapat mengantisipasi terjadinya resiko dan juga menghindari segala hal yang menyebabkan terjadinya resiko dalam bahasa lain diartikan sebagai manajemen resiko.

Islam menganjurkan untuk mengatur posisi resiko dengan sebaik-baiknya sebagaimana al Qur'an dan Hadist yang mengajarkan untuk melakukan aktivitas dengan segala perhitungan yang sangat matang dalam menghadapi resiko tersebut. setiap resiko yang dihadapi akan sangat beragam baik dari segi bentuk maupun sumbernya, begitu pula dalam penanganannya (Suparmin, 2018). Resiko dapat kedudukan menjadi tiga kedudukan yakni:

- 1) Hazzard yang berarti situasi yang bahaya
- 2) Peril kejadian yang menimbulkan kerugian
- 3) Losses kerugian yang diderita akibat kejadian yang tidak diharapkan (Wijyantini, 2012).

Seperti dalam kegiatan bisnis resiko yang kerap kali dihadapi adalah, resiko operasional, resiko Hazard, Resiko Finansial, Resiko Strategik dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu penting kiranya manajemen resiko dilakukan sebagai pengelola dalam penanganan resiko yang ada (Fasiha, 2014). Secara umum konsep pengelolaan resiko baik Islam maupun pada umumnya ialah sama, seperti menurut Fachmi Basyaib (2007) yang menjelaskan tentang tahapan dalam pengelolaan manajemen dimulai dari: rencana manajemen resiko, identifikasi resiko, analisis resiko, mitigasi resiko, dan kontroling resiko (Basyaib, 2007). Sedangkan menurut Husain Umar (1998) proses manajemen resiko dapat berupa identifikasi resiko, menetapkan kebijakan, mengambil tindakan, dan memantau resiko (Umar, 1998). Begitupun dalam Islam konsep manajemen resiko telah tertuang pada ayat yang berbunyi:

﴿يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعَ عَجَافٍ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبْسُطُ لَعَلِّي أَرْجِعَ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ٤٦ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ٤٧ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شَدَادٍ يُأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ٤٨ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ٤٩﴾ (يوسف/12: 46-49)

Artinya:

46. (Dia berkata,) "Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, jelaskanlah kepada kami (takwil mimpiku) tentang tujuh ekor sapi gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor sapi) kurus dan tujuh tangkai (gandum) hijau yang (meliputi tujuh tangkai) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu supaya mereka mengetahuinya." 47. (Yusuf) berkata, "Bercocok Tanamlah kamu tujuh tahun berturut-turut! Kemudian apa yang kamu tuai, biarkanlah di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. 48. Kemudian, sesudah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit (paceklik) yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. 49. Setelah itu akan datang tahun, ketika manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur)." (Yusuf/12:46-49)

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan bahwasanya Allah SWT memerintahkan kepada setiap manusia agar mampu berusaha mempersiapkan bekal guna menghindari kejadian yang tidak pasti. Secara dasar konsep manajemen Islam sama pada umumnya akan tetapi yang menjadi titik pemberat konsep manajemen dalam Islam adalah terletak pada usaha yang dilakukan, seperti cerita yusuf yang mana dari mimpi seorang raja yusuf menyerukan kepada masyarakat untuk menyimpan hasil panen agar menyiapkan diri pada masa paceklik artinya Islam mengharuskan untuk antisipasi dalam menghadapi sebuah resiko (Listiyani, t.t.).

Bisnis dalam Maqashid Syariah

Hukum Islam telah memberikan aturan terhadap segala perilaku sebagai landasan dalam kehidupan yang disebut syariat dengan maksud mencapai tujuan dan strateginya. Tujuan berbisnis dalam Islam tidak hanya semata berhenti pada nilai keberuntungan finansial, melainkan terdapat konsep kesejahteraan manusia (falah) dan kehidupan yang baik (hayatan thayyibah) (Djamil, 2023). Konsep kesejahteraan dalam Islam didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan utama adalah Allah sebagai pencipta dan pemilik mutlak (tauhid), sedangkan manusia adalah sebagai sosok khalifah (pengemban amanah) dari Allah SWT yang diwajibkan mampu memberikan keadilan bagi seluruh umat manusia (Djamil, 2023). Seperti yang tertuang dalam ayat berikut ini:

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۖ ﴾ (هود/11: 6)

Artinya

Tidak satu pun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rezekinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauhul Mahfuz). Menurut sebagian mufasir, yang dimaksud dengan tempat kediaman adalah dunia dan tempat penyimpanan adalah akhirat. Menurut mufasir lain, maksud tempat kediaman adalah rahim dan tempat penyimpanan adalah tulang sulbi. (Hud/11:6)

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya setiap individu yang terlahir dimuka bumi melekat erat kaitanya dengan jaminan rezeki yang kelak akan diperolehnya. Jaminan kesejahteraan yang telah diukir oleh Allah SWT terhadap diri seseorang, namun jaminan tersebut tidak akan datang tanpa adanya sebuah usaha yang melengkapinya. Oleh karena konsep kesejahteraan dalam Islam adalah kebahagiaan hakiki antara dunia dan akhirat (Sodiq, 2015). Menurut Al Ghazali kesejahteraan akan terpenuhi jika suatu kebutuhan dapat dicapai dan biasanya bersifat materi. Kesejahteraan menurut Al Ghazali dikenal dengan istilah al maslahah yang mana tidak dapat dipisahkan dari unsur harta yang menjadi kebutuhan pokok, sandang, papan dan pangan (Sodiq, 2015). Dalam konsep ekonomi Islam, kesejahteraan tidak hanya berhenti pada urusan harta melainkan terpenuhinya urusan materil dan spiritual dalam proses pembangunan ekonomi. Islam pun telah memberikan ketetapan bahwasanya siapapun yang berusaha niscaya Allah akan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat (Purwana, 2014).

Al hayyat al thayyibah menjadi maqashid kedua dalam menjalankan aktivitas berbisnis. Tujuan ekonomi Islam terangkum dalam al- maqashid al –syariah terletak pada konsep keberuntungan manusia dan kehidupan yang baik (hayah thayyibah) yakni nilai

keseimbangan bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi dalam memenuhi kepuasan kebutuhan materil dan spiritual (M.Ag, 2023). Tentu dalam maqashid syariah orientasi ekonomi tidak akan lepas dari berbagai sumber ajaran Islam mulai dari Al-Qur'an, hadist, ijma' dan qiyas serta maqashid syariah lainnya (M.Ag, 2023). Selain itu konsepsi kesejahteraan dan kehidupan yang baik mengacu pada prinsip maqashid syariah yakni terjaganya agama (ad- ddin), terjaganya jiwa (an -nafs), terjaganya akal (al-aql), terjaganya keturunan (an nasl) dan terjaganya harta (al- mal) (Suardi, 2021).

Fenomena Resiko Peternakan Sapi

Peternakan sapi merupakan sebuah bisnis yang memiliki potensi keuntungan besar dan kerap kali memikat banyak kalangan, maka tidak heran jika berbagai cara dilakukan oleh beberapa kalangan untuk dapat memiliki bisnis tersebut. Selain memiliki potensi keuntungan yang tinggi, ternak sapi ternyata juga menjadi salah satu aspek pendongkrak perekonomian suatu negara (Aldeyano dkk, 2023). Seperti Indonesia yang menjadi sentra peternakan sapi yang terletak kurang lebih di 10 provinsi yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, NTB, Bali, NTT, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, dan Aceh. Dari 10 provinsi tersebut di tahun 2016-2020 Indonesia menjadi pemasok ternak sapi pada angka 78,27%. Sedangkan untuk wilayah Jawa Timur sendiri pada 5 tahun terakhir memberikan kontribusi sapi sebanyak 27, 72 % atau rata-rata 4,61 juta ekor sapi (M.Si, 2023). Selain Indonesia beberapa negara lainnya seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Data Negara-Negara Peternak Sapi di Dunia 2016-2022

	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
Brazil	219,18	226,04	232,35	238,15	244,14	231,97
AS	91,88	93,62	94,29	94,8	94,41	93,8
China	90,55	88,34	90,38	89,15	91,38	89,96
Argentina	53,11	54,16	54,79	55	54,46	54,3
Australia	27,41	24,97	26,17	25,73	23,69	25,59
Meksiko	16,61	16,49	16,58	16,69	16,9	16,65
Rusia	18,52	14,24	18,19	1,8	18,02	14,96

Berdasarkan data diatas peternakan sapi memiliki potensi yang cukup tinggi bagi perkembangan pertumbuhan dunia karena potensi keuntungan yang cukup tinggi, namun siapa sangka selain keuntungan yang tinggi peternakan juga memiliki potensi kerugian yang cukup mengerikan bagi kalangan peternak (Susanti, Priyarsono, dan Mulatsih, 2014). Kerugian kerap terjadi pada peternak sapi diakibatkan beberapa resiko. Seperti beberapa

fenomena yang ditemui, pada tahun 2020 angka konsumsi daging sapi mengalami penurunan dengan kisaran angka 2,31 kg/ kapita dari angka konsumsi daging sapi pada tahun sebelumnya hal tersebut dikarenakan dampak dari wabah PMK hingga tahun 2015 (M.Si, 2023). Bahkan kerugian peternak sapi akibat wabah PMK tidak hanya dirasakan oleh Indonesia melainkan beberapa negara juga ikut terdampak seperti Malaysia mengalami kerugian mencapai angka MYR 390, 24 per ternak akibat hilangnya produksi ternak. Kamboja menjadi negara yang juga mengalami kerugian produksi sapi pada angka USD 216, 32 dan USD 370, 54 per sapi. Selain itu juga ada Turki yang juga merupakan negara yang mengalami dampak kerugian akibat PMK dengan angka kerugian mencapai angka USD 152 dan USD 294 per sapi (Mohamad dkk, t.t.). Hal ini membuktikan bahwasanya resiko kerugian yang diakibatkan oleh wabah PMK terhadap ternak sapi sangat lah tinggi dan berdampak pada beberapa elemen mulai dari kerugian ekonomi, kecemasan dan trauma mendalam baik bagi ternak maupun peternak bahkan perubahan sosiologi ekonomi masyarakat, seperti terjadinya perilaku perubahan agama dimana sapi yang mati tetap disembelih dan dikonsumsi karena menghindari kerugian (Solikin dkk, 2023).

Selain wabah penyakit yang menjadi salah satu resiko pada peternakan, SDM merupakan salah satu faktor terpenting yang tidak dapat dipisahkan pada kelembagaan peternakan sapi. Berkembang atau tidaknya suatu kelembagaan akan sangat bergantung erata pada SDM yang ada. Dikarenakan SDM merupakan salah satu unsur penggerak, pemikir dan perencana, untuk mencapai suatu tujuan dari kelembagaan peternakan sapi (Amam dkk, 2019). Oleh karenanya SDM yang terampil dan kompeten sangat dibutuhkan dan diperlukan untuk keberlangsungan usaha peternakan sapi. SDM peternak sapi dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan masa karena di beberapa wilayah khususnya di Indonesia masih sangat banyak ditemukan konsep pengelolaan peternak sapi dengan tradisional, sehingga produktivitasnya belum dapat dikatakan optimal (Maskur, Afikasari, dan Ervandi, 2023).

Selain wabah dan juga SDM faktor pendukung yang memicu terjadinya resiko adalah modal finansial. Finansial merupakan faktor utama untuk segala bentuk kegiatan ekonomi begitu pula dalam kegiatan peternakan sapi. Modal finansial menjadi faktor utama pada usaha peternakan, modal yang terbatas akan menjadi penghambat bagi usaha peternakan. Usaha sapi ditentukan oleh *cashflow*, dan secara teori ekonomi usaha mampu berjalan apabila keuntungan lebih besar diperoleh daripada biaya pengeluaran (Maskur dkk, 2023). Namun beberapa fenomena ditemukan beberapa kasus pendanaan yang dilakukan oleh peternak sapi khususnya di wilayah pedesaan sangatlah miris. Pada prinsipnya pendanaan dilakukan dengan tiga cara yakni, informal, formal dan campuran. Namun terdapat beberapa fenomena dimana masyarakat melakukan pendanaan sapi dengan cara melakukan pinjaman kepada

lembaga keuangan. Sehingga para peternak memiliki kewajiban angsuran pada waktu yang ditentukan. Hal tersebut yang kemudian menjadi ancaman ketika suatu ketidakpastian terjadi maka tidak menutup kemungkinan para peternak akan gigit jari (Maskur dkk, 2023).

Resiko juga berdampak pada peternakan akibat masalah kesehatan sapi yang disebabkan oleh faktor alam maupun pemeliharaan ternak sapi tersebut. kesehatan ternak menjadi salah satu penunjang dalam produktivitas ternak. Manajemen ternak merupakan hal penting untuk mengatasi permasalahan pada masalah kesehatan sapi. Beberapa penelitian menggambarkan adanya resiko pada masalah kesehatan ternak sangatlah berdampak baik bagi peternak maupun ternak sapi itu sendiri. Bagi peternak kesehatan sapi akan membuat kecemasan yang mendalam dan bagi ternak yang mengalami permasalahan kesehatan akan berimbas pada produksinya. Sapi yang tidak sehat biasanya akan mengalami stres mendalam. Seperti kasus PMK hingga saat ini masih ditemukan adanya trauma mendalam pada ternak sehingga menghambat produktivitas pada peternakan di wilayah tersebut (Maskur dkk, 2023).

Adapun faktor selanjutnya yang menjadi pemicu adanya resiko adalah regulasi, regulasi menjadi sebuah jembatan dalam mengatasi terjadinya resiko pada peternakan sapi. Akan tetapi hingga saat ini regulasi yang menjadi payung hukum peternakan masih bisa dikatakan belum maksimal. Terbukti hukum yang mengatur terkait jaminan finansial peternakan masih menjadi satu dengan hukum pertanian, dengan dalih bahwasanya peternakan merupakan sektor dari pertanian. Adapun payung hukum tersebut adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Nina Sari An-Nisa dkk, 2015). Namun selain UU tersebut terdapat regulasi yang membahas salah satu penanganan pada masalah keuangan peternakan yang diakibatkan oleh beberapa faktor tertentu (Anon t.t.-a).

Manajemen Resiko Peternakan Sapi Perspektif Maqsid Syariah

Manajemen resiko pada peternakan sapi dirasa sangat perlu dimana secara teori menjelaskan bahwasanya peternakan merupakan usaha yang memiliki keuntungan yang menggiurkan, namun peternakan juga memiliki potensi kerugian yang cukup tinggi (Aldeyano dkk, 2023). Menurut Wahyuni resiko yang sering dihadapi oleh peternak sapi antara lain adalah, 1) harga, 2) penyakit, 3) pakan, 4) pemasaran, 5) pencurian dan 6) hubungan dengan pedagang. Namun beberapa fenomena juga ditemukan adanya resiko yang sangat memilukan yakni resiko modal finansial. Dimana modal finansial mampu berdampak sangat besar bagi usaha peternakan. Resiko secara umum diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan dari ketidakpastian. Pada umumnya manajemen peternakan sapi yang dilakukan beragam, dari satu tempat dengan tempat yang lain, dari satu peternak dengan peternak yang lain akan

memiliki cara dalam mengelola peternakan sapi yang berbeda. Namun pada dasarnya manajemen resiko adalah sama. Akan tetapi beberapa kasus membuktikan bahwasanya peternak yang masih menggunakan sistem tradisional belum mampu menerapkan sistem manajemen secara terstruktur. Rata-rata pola manajemen resiko terstruktur hanya diterapkan pada lembaga yang terstruktur pula.

Indonesia yang mayoritas peternakan sapi berada di wilayah pedesaan dan juga mereka yang mengelola peternakan sapi mayoritas adalah perorangan bukan kelembagaan sehingga kesiapan dalam menghadapi ketidakpastian masih terbilang minim. Peternak perorangan yang berada di pedesaan memberikan alasan untuk beternak adalah untuk memperoleh keuntungan secara finansial tanpa memperhatikan resiko kedepannya. Mirisnya Informasi yang diperoleh peneliti seperti di Desa Pudak Ponorogo adalah modal yang didapatkan oleh mereka melalui pinjaman lembaga keuangan. Sehingga adanya tanggung jawab untuk pembayaran bunga dan angsuran kepada para pemilik modal (Kusuma, 2017). Kasus terburuk ketika wabah PMK datang regulasi hanya mampu menyelamatkan mereka pada saat masa itu selebihnya mereka hanya gigit jari. Padahal dampak PMK dirasakan hingga hari ini. Dan lebih mengerikannya lagi mereka telah tau adanya kerugian besar namun tidak mengalihkan pilihan dengan tepat meminjam modal kepada lembaga keuangan lagi dengan terus menerus menerapkan sistem judi. Adapun dampak lain yang terjadi SDM peternak yang tidak berkompeten dan hanya *elok-elokan* dalam bahasa Jawa memiliki arti mengikuti lingkungan sekitar menjadi resiko terburuk. Terbukti beberapa fenomena yang ditemukan ketika PMK melanda masyarakat pedesaan yang tidak memiliki pengetahuan akan melakukan segala cara untuk memperoleh keuntungan. Bahkan di Desa Pudak Kecamatan Ponorogo terdapat kasus dimana mereka menyeleweng dari perilaku sosial beragamanya.

Allah SWT telah memberikan akal dan kemampuan kepada setiap manusia sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan. Setiap aktivitas yang dilakukan adalah potensi resiko, maka unsur kehati-hatian adalah sebuah keharusan untuk dilakukan. Tujuan utama dalam berusaha, berbisnis ataupun melakukan segala bentuk aktivitas ekonomi dalam maqashid syariah adalah kemaslahatan yang didalamnya terdapat nilai kesejahteraan dan kebaikan hidup. Oleh karenanya usaha peternakan seharusnya menjadi tongkat kemaslahatan bagi para peternak dan masyarakat yang ada. Oleh karenanya perlu adanya regulasi peternakan yang berlandaskan pada maqashid syariah seperti contoh adanya asuransi ternak yang berbasis syariah.

Potensi konsep maqashid syariah dalam peternakan dapat digali dan dikaji agar mampu mengentaskan permasalahan perekonomian dan sosial masyarakat pada usaha peternakan (Mohamad dkk, t.t.). Penawaran adanya sistem asuransi ternak yang berbasis syariah menjadi salah satu regulasi yang menjadi solusi untuk memecahkan persoalan

hususnya pada pengelolaan ternak sapi untuk mencapai tujuan atas kemaslahatan. Asuransi ternak berbasis syariah dapat dikonsept dengan adanya dana takaful yang menggandeng berbagai pihak khususnya lembaga filantropi. Dana tersebut dikelola oleh sekelompok peternak yang telah mendaftarkan hewan ternaknya. Kemudian dana takaful tersebut digunakan sebagai modal utama untuk dikembangkan oleh anggota kelompok dalam wujud usaha lainnya seperti modal untuk pengolahansusu sapi yang nantinya keuntungannya akan dikembalikan kepada kelompok itu lagi. Selanjutnya masing-masing anggota diwajibkan untuk melakukan pembayaran premi yang nantinya dapat diambil ketika terjadi suatu resiko dan premi tersebut dapat dibantu oleh adanya keuntungan dari pengelolaan dana takaful. Hal tersebut dirasa akan jauh lebih efektif untuk menjaga dan meningkatkan kemaslahatan perekonomian para peternak. Hal tersebut mampu didukung dan didorong oleh pemerintah dengan cara pencetusan regulasi yang berkaitan dengan salah satu upaya pencegahan resiko khususnya dalam pengelolaan keuangan peternakan.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini ditemukan bahwasanya manajemen resiko pada peternakan berdasarkan maqashid syariah adalah keharusan. Secara umum kegiatan ekonomi dibentuk karena dasar keuntungan yang bersifat materil. Namun dalam konsep maqashid syariah usaha, bisnis ataupun kegiatan ekonomi tidak hanya berhenti pada aspek materil melainkan tujuan terpenting adalah kemaslahatan yang didalamnya terdapat unsur kesejahteraan dan kebaikan hidup. Kesejahteraan dalam maqashid syariah mengacu pada prinsip terjaganya agama (ad- ddin), terjaganya jiwa (an –nafs), terjaganya akal (al-aql), terjaganya keturunan (an nasl) dan terjaganya harta (al- mal). Sedangkan kebaikan hidup adalah moral yang dapat membangun sosial terbaik untuk menciptakan kebahagiaan dunia akhirat. Sedangkan resiko pada umumnya hanya sebatas kerugian yang bersifat materil dan keterpurukan dunia namun dalam konsep maqashid syariah resiko adalah kemudharatan dunia akhirat. Oleh karenanya manajemen resiko peternakan dalam kaca mata maqashid syariah mengharuskan perlunya adanya tindakan yang akurat dalam menyelesaikan resiko-resiko yang ada. Resiko tersebut dapat diatasi dengan peningkatan mutu SDM, optimalisasi produksi, dan pengelolaan keuangan peternakan dengan mendirikan sebuah regulasi yang memperkuat seperti adanya asuransi ternak berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Asyraf, H. R. (2023). *Analisis Resiko Pada Usaha Peternakan Ayam (Studi Pada DFC Layer Farm di Payakumbuh)* (Diploma, Universitas Andalas). Universitas Andalas. Retrieved

from <http://scholar.unand.ac.id/208498/>

- Cahayawati, C. (2023). *ANALISIS RESIKO PRODUKSI USAHA PETERNAKAN BURUNG PUYUH PETELUR* (Sarjana, Universitas Siliwangi). Universitas Siliwangi. <https://doi.org/10.10.20BAB%204.pdf>
- Hasanah, U., & Mahya, J. (2023). MEMAHAMI MANAJEMEN RESIKO SERTA LANDASAN HUKUM DALAM AGAMA. *NATUJA : Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 066–079.
- M.H, W. S. R., S. E. I. , M. E. dan Kholid Albar, S. E. I. (n.d.). *Manajemen Resiko Bisnis Dalam Perspektif Islam*. SPASI MEDIA.
- Nadila, L. F. (2023). *IDENTIFIKASI DAN MITIGASI RESIKO PRODUKSI USAHA PETERNAKAN SAPI PERAH HARAPAN BARU DENGAN MENGGUNAKAN METODE HOUSE OF RISK* (Diploma, UNIVERSITAS ANDALAS). UNIVERSITAS ANDALAS. Retrieved from <http://scholar.unand.ac.id/204165/>
- Syarif, A. H. (n.d.). *FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1439 H/ 2019 M*.
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, dan Sauda Julia Merliyana. 2022. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka.” *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6(1):974–80. doi: 10.33487/edumaspul.v6i1.3394.
- Al Rahahleh, Naseem, M. Ishaq Bhatti, dan Faridah Najuna Misman. 2019. “Developments in Risk Management in Islamic Finance: A Review.” *Journal of Risk and Financial Management* 12(1):37. doi: 10.3390/jrfm12010037.
- Aldeyano, Fiqhy Rahman, Ajat Sudrajat, Anastasia Mamilisti Susiati, dan Raden Febrianto. 2023. “Tingkat Pemahaman Peternak Sapi Perah Terhadap Kasus Penyakit Mulut Dan Kuku Di Lembang Bandung Barat.” *Agrivet : Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Dan Peternakan (Journal of Agricultural Sciences and Veteriner)* 11(1):115–24. doi: 10.31949/agrivet.v11i1.6119.
- Amam, M. W. Jadmiko, P. A. Harsita, dan M. S. Poewoko. 2019. “Model Pengembangan Usaha Ternak Sapi Perah Berdasarkan Faktor Aksesibilitas Sumber Daya.” *Jurnal Sain Peternakan Indonesia* 14(1):61–69.
- Amin, Al-Amin, dan Muhammad Muhammad Taufiq. 2023. “Analisis Pengaruh Hifdz Al Maal Terhadap Pengelolaan Harta Pada Pedagang Muslim Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi.” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 12(2):163–69.
- Anon. t.t.-a. *Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia NOMOR : 02/Kpts/SR.230/B/01/2021 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau*.
- Anon. t.t.-b. “UU No. 41 Tahun 2014.” *Database Peraturan | JDIH BPK*. Diambil 5 Oktober 2023 (<http://peraturan.bpk.go.id/Details/38801>).
- Arifudin, Opan, Udin Wahrudin, dan Fenny Damayanti Rusmana. 2020. *Manajemen resiko*. Penerbit Widina.
- Basyaib, Fachmi. 2007. *Manajemen Resiko*. Jakarta: Grasindo.
- Bessis, Joël. 2011. *Risk Management in Banking*. John Wiley & Sons.
- D, Aulia, dan Fitri Indriawati. 2020. “Risk, Governance, Earnings, Capital (Rgec) Method And Maqashid Sharia Index (Msi) : The Soundness Level Of Islamic Banks In Indonesia.” dalam *Proceedings of the Proceedings of the First Annual Conference of Economics, Business, and Social Science, ACEBISS 2019, 26 - 30 March, Jakarta, Indonesia*. Jakarta, Indonesia: EAI.

- Djamil, Fathurrahman. 2023. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Sinar Grafika.
- Fasiha, Fasiha. 2014. "Managemen Resiko dan Resiko dalam Islam." *MUAMALAH* 4(2):91–98. doi: 10.24256/m.v4i2.781.
- Fauzi, Yayan. 2015. "Manajemen Pemasaran Perspektif Maqasid Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1(03):146–60.
- Gallati, Reto. 2013. *Risk Management and Capital Adequacy*. New York: The McGraw-Hill Companies.
- Hafiz, Farid Akbar Al. 2021. "ANALISIS RESIKO DAN STRATEGI MITIGASI PETERNAK SAPI POTONG DI KABUPATEN BANYUASIN." Universitas Gadjah Mada.
- Hardi, Eja Armaz, dan Firman Syah Noor. 2023. "ANALISIS PELUANG USAHA SARANG BURUNG WALET DI TINJAU DARI MAQASHID SYARIAH (Studi Desa Sungai Sayang Kec. Sadu Kab. Tanjung Jabung Timur)." *Journal of Student Research* 1(5):157–70. doi: 10.55606/jsr.v1i5.1682.
- Hasanah, Uswatun, dan Jamilatul Mahya. 2023. "MEMAHAMI MANAJEMEN RESIKO SERTA LANDASAN HUKUM DALAM AGAMA." *NATUJA : Jurnal Ekonomi Syariah* 2(2):066–079.
- Hidayati, Tri, dan Muhammad Syarif Hidayatullah. 2021. "Urgensi Fatwa DSN-MUI Mengenai Manajemen Resiko Pembiayaan Berbasis Syariah." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15(2):201–20. doi: 10.24090/mnh.v15i2.4641.
- Hillson, David. 2023. *The Risk Management Handbook: A Practical Guide to Managing the Multiple Dimensions of Risk*. Kogan Page Publishers.
- Imran, Supriyo. 2020. "ANALISIS RESIKO PRODUKSI DAN PENDAPATAN PADA SISTEM INTEGRASI JAGUNG-SAPI DI KABUPATEN GORONTALO." *Penelitian Kolaboratif Dana BLU FAPERTA* 2(1234).
- Indonesia, Ikatan Bankir. 2015. *Manajemen Resiko 1*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kemenag RI. 2019. "Al-Qur'an Terjemah."
- Kusuma, Marhaendra. 2017. "KONTRIBUSI INFORMASI AKUNTANSI BIAYA DALAM MENINGKATKANNILAI PERUSAHAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEPADA STAKEHOLDER PADA PERUSAHAAN MANUFaktur SEMEN DI INDONESIA." *Ekulibrium : Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi* 12(2):102. doi: 10.24269/ekulibrium.v12i2.673.
- Larasati, Anissa. 2023. "Standarnisasi Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetika." *Jurnal Plaza Hukum Indonesia* 1(1):108–29.
- Listiyani, Devi. t.t. "Pandangan Imam Syafi`i tentang batalnya wudhu akibat bersentuhan laki-laki dan perempuan (Kajian Surah al-Maidah Ayat 6)."
- M.Ag, Prof Dr H. Idri. 2023. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Prenada Media.
- Maskur, Camal Adi, Dian Afikasari, dan Mohamad Ervandi. 2023. "Telaah Kritis Permasalahan Peternakan Sapi Potong Di Kabupaten Probolinggo." *JSTT (Jurnal Sains Ternak Tropis)* 1(2):54–64.
- M.E.I, Dr Ika Yunia Fauzia, Lc. 2018. *Etika Bisnis dalam Islam*. Prenada Media.
- Mohamad, Abdullah, Nur Fatihah Shaari, dan Hanny Zurina Hamzah. t.t. "IMPACT OF FOOT AND MOUTH DISEASE ON CATTLE PRODUCTION IN PENINSULAR MALAYSIA." 18(5).

- M.Si, Dr Hamdi Mayulu, S. Pt. 2023. *Sapi Potong dan Manajemen Usaha*. PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers.
- Mulyaningrum, Retno. 2023. "Perlindungan Hukum Dalam Peternakan Yang Berdampak Pada Resesi 2023." *Prosiding SENACENTER (Seminar Nasional Cendekia Peternakan)* 2(1):5–10. doi: 10.32503/senacenter.v2i1.38.
- Mulyawan,; Setia. 2015. *Manajemen Resiko / Setia Mulyawan*. Pustaka Setia.
- Nina Sari An-Nisa, c, c, dan c. 2015. "Strategi Pengembangan Asuransi Ternak." *Jurnal Manajemen dan Agribisnis, Bogor: IPB* 12(1):27–35.
- Pratiwi, Luvy Eka, dan Isdiana Suprpti. 2022. "Analisis Resiko Peternakan Ayam Pedaging Supriadi Farm." *Jurnal Pertanian Cemara (CENDEKIAWAN MADURA)* 19(1):53–64. doi: 10.24929/fp.v19i1.1982.
- Purwana, Agung Eko. 2014. "KESEJAHTERAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Justicia Islamica* 11(1). doi: 10.21154/justicia.v11i1.91.
- Sari, Ayu Puspita, Nurniswah, dan Hamdan Effendi. 2022. "Pemahaman Terhadap Larangan Mendekati Zina (QS. Al-Isra' Ayat 32) Pada Mahasiswa PAI Yang Berpacaran Di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu." *GHAITSA : Islamic Education Journal* 3(2):156–66.
- Sintia, Linda. 2023. "Strategi Manajemen Resiko Pembiayaan Mikro dalam Perspektif Ekonomi Islam." Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.
- Sodiq, Amirus. 2015. "KONSEP KESEJAHTERAAN DALAM ISLAM." 3(2).
- Solikin, Nur, Sapta Andarusworo, Erna Yuniati, Ardina Tanjungsari, Anifiati Ningrum, M. Ali Yusuf, dan Hilmy Mahdi Yasin. 2023. "GELIAT USAHA PETERNAKAN SAPI RAKYAT PASCA WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU DI KABUPATEN KEDIRI." *AMMER : JOURNAL OF ACADEMIC & MULTIDICIPLINE RESEARCH* 2(03):59–64. doi: 10.32503/ammer.v2i03.3442.
- Suardi, Didi. 2021. "MAKNA KESEJAHTERAAN DALAM SUDUT PANDANG EKONOMI ISLAM." *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6(2):321–34. doi: 10.36908/isbank.v6i2.180.
- Subagja, Andri Ikhwana, Firman Hari. t.t. "Identifikasi dan Mitigasi Resiko Rantai Pasok Susu Sapi Perah | Jurnal Kalibrasi." Diambil 4 Oktober 2023 (<https://jurnal.itg.ac.id/index.php/kalibrasi/article/view/1022>).
- Sudarmanto, Eko. 2020. "Manajamen Resiko: Deteksi Dini Upaya Pencegahan Fraud." *Jurnal Ilmu Manajemen, Tangerang: UMT* 9(2):107–21.
- Sugiyanto, Sugiyanto, Dewi Puspita Arum, dan Anggi Andriani Rahayu. 2021. "IMPLEMENTASI DAN FORMULASI STRATEGI MANAJEMEN RESIKO PADA UNIT USAHA SAPI PERAH DAN PRODUKSI SUSU KUD SARWA MUKTI." *Jurnal Soshum Insentif* 4(1):79–88. doi: 10.36787/jsi.v4i1.514.
- Suparmin, Asyari. 2018. "MANAJEMEN RESIKO DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 2(02):27–47. doi: 10.34005/elarbah.v2i02.551.
- Susanti, Yuliana, Dominicus Savio Priyarsono, dan Sri Mulatsih. 2014. "Pengembangan Peternakan Sapi Potong untuk Peningkatan Perekonomian Provinsi Jawa Tengah: Suatu Pendekatan Perencanaan Wilayah." *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)* 2(2):177–90. doi: 10.29244/jai.2014.2.2.177-190.
- Umar, Husein. 1998. *Manajemen Resiko Bisnis, Pendekatan Finansial dan Nonfinansial*. Jakarta: PT. Gramedia.

- Wijyantini, Bayu. 2012. "Model Pendekatan Manajemen Resiko." *JEAM, Jember: Universitas Muhammadiyah Jember* 11(2):55–62.
- Wolf, C. A., dan J. . Karszes. 2023. "Financial risk and resiliency on US dairy farms: Measures, thresholds, and management implications." *American Dairy Science Association* 106(5):3301–31.
- Wuli, Rofinus Neto. 2023. "PENERAPAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN UNTUK MENCIPTAKAN PETANI UNGGUL DEMI MENCAPAI KETAHANAN PANGAN." *Jurnal Pertanian Unggul* 2(1):1–15.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.